

## **BAB III**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Semarang**

PT. Asuransi Tri Pakarta merupakan sebuah perusahaan asuransi umum yang didirikan oleh Yayasan Bank Negara Indonesia dan PT. Tri Handayani Utama pada tahun 1978. PT. Asuransi Tri Pakarta sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan izin usaha bernomor KEP-1754/MD/1978 tanggal 11 Desember 1978. Perusahaan asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta berkantor pusat di Jl. Falatehan 1 No. 17-19, Kebayoran Baru, Jakarta dan memiliki beberapa cabang di Indonesia, PT. Asuransi Tri Pakarta cabang Semarang beralamat di Jl. Suari No. 3-4, Kota Semarang. Visi dari perusahaan asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta adalah “Menjadi perusahaan asuransi terkemuka dan terpercaya yang unggul dalam kinerja, sumber daya dan layanan”.


Misi dari perusahaan asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta adalah :

- a. Menyediakan produk dan layanan asuransi umum yang berkualitas tinggi.
- b. Membangun jaringan pemasaran dan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan para pihak yang terkait dengan jasa asuransi.
- c. Meningkatkan nilai-nilai perusahaan dengan membentuk sumber daya manusia yang memiliki integritas dan komitmen tinggi.

- d. Membangun prasarana dan sarana pendukung kegiatan operasional perusahaan untuk mencapai kinerja yang optimal.<sup>43</sup>

## 2. Struktur Organisasi PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Semarang

Berikut Struktur Organisasi PT. Asuransi Tri Pakarta cabang Semarang :



Tabel 3.1 Struktur Organisasi PT. Tri Pakarta cabang Semarang.

Di PT. Asuransi Tri Pakarta cabang Semarang Kepala Cabang Semarang bersama Wakil Kepala Cabang membawahi Team Marketing, Team Teknik dan Klaim, Team Klaim, Team Keuangan.

Tugas setiap Team :

<sup>43</sup> PT. Asuransi Tri Pakarta, “Visi, Misi, Motto Tri Pakarta”, *tripakarta.co.id* 2020, Online, Internet, 2 Maret 2021 <http://www.tripakarta.co.id/Profil/Visi-Misi>.

- a. Team Marketing, bertugas untuk melayani dan meyakinkan nasabah polis asuransi agar menggunakan produk jasa asuransi.
- b. Team Teknik dan Klaim, bertugas membantu proses teknikal asuransi dan memantau proses pembayaran klaim melalui team keuangan.
- c. Team Klaim, bertugas membantu pelaporan pengajuan klaim asuransi kepada team teknik dan klaim.
- d. Team Keuangan, membantu proses administrasi keuangan terhadap pembayaran klaim terhadap nasabah.

### **3. Hasil Wawancara PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Semarang**

Dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara dengan perusahaan asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta (Taufik Hidayat (Team Marketing Asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta), Risa Purnamasari (Team Teknik dan Klaim Asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta)), agen asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta (Tjia Kwee An), dan nasabah PT. Asuransi Tri Pakarta (Apriyani) dengan hasil wawancara sebagai berikut :

#### **a. Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta**

- 1) Taufiq Hidayat (Team Marketing Asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Semarang)

Menurut Taufik Hidayat, asuransi bertujuan untuk mengalihkan risiko kepada tertanggung. asuransi rangka kapal yang ditawarkan oleh PT. Asuransi Tri Pakarta dapat melindungi dan menjamin kerugian terhadap kerusakan pada alat dan mesin yang suatu saat

dapat dialami oleh kapal. Asuransi rangka kapal dapat memberi keuntungan bagi perusahaan perkapalan yang mengasuransikan kapalnya karena asuransi rangka kapal dapat menjamin biaya-biaya yang akan dikeluarkan jika kapal mengalami kerusakan, hal ini dapat mengalihkan risiko biaya pengeluaran yang banyak bagi perusahaan perkapalan. Kerugian dapat mengakibatkan risiko berkurangnya pendapatan bagi laporan keuangan perusahaan perkapalan.

Asuransi Rangka Kapal dapat didaftarkan dengan mengisi pendaftaran perjanjian polis asuransi sebelum perjanjian asuransi menjadi kontrak baku (*standard contract*) yang tertuang dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Polis asuransi menjadi bukti tertulis perjanjian pertanggungan dan memiliki kekuatan hukum tetap serta mengikat kedua belah pihak yang membuat kesepakatan yaitu penanggung dan tertanggung.

Hal yang harus dicantumkan dalam polis asuransi yaitu :

- a) Nama perusahaan/nama perorangan.
- b) Alamat perusahaan/perorangan.
- c) Nomor telepon perusahaan/perorangan.
- d) Objek pertanggungan asuransi.
- e) Nilai pertanggungan objek asuransi.
- f) Risiko sendiri (*Deductible*).
- g) Bahaya-bahaya di laut menjadi tanggungan penanggung.
- h) Tanggal dimulai dan berakhirnya polis asuransi.

- i) Premi Pertanggungan.
- j) Tanda Tangan diatas Materai tertanggung.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melengkapi pendaftaran perjanjian asuransi yaitu :

a) Kapal Dalam Keadaan Laik Laut (*seaworthy*)

Syarat utama pengajuan klaim terhadap asuransi kapal adalah kapal harus dalam keadaan laik laut (*seaworthy*) pada saat awal pengajuan polis. Kelaikan kapal merupakan syarat penting dalam pelayaran, karena kelaikan kapal harus memenuhi syarat keselamatan kapal, kapal tidak mencemari perairan, kesejahteraan awak kapal, dan perlindungan terhadap penumpang kapal. Syarat - Syarat yang harus dipenuhi agar kapal dalam keadaan laik laut (*seaworthy*) yaitu :

(1). Surat Keterangan Aktivasi Kapal (SKAK)

Surat Keterangan Aktivasi Kapal (SKAK) harus diterbitkan oleh Departemen Perhubungan Republik Indonesia atas nama pemegang asuransi yang akan didaftarkan.

(2). Dokumen Usaha Kapal

Ada 3 dokumen usaha kapal untuk kapal usaha perikanan yang harus dilengkapi yaitu Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Laik Operasi (SLO). Jika kapal yang diasuransikan bukan merupakan kapal usaha perikanan, maka dokumen yang

harus dilengkapi adalah Surat Izin Usaha Pelayaran (SIUPAL), Surat Izin Usaha Perusahaan Keagenan Kapal (SIUPKK), dan Surat Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER).

### (3).Sertifikat Klasifikasi Kapal

Sertifikat Klasifikasi Kapal memuat hasil pengecekan badan dan mesin kapal dibuat setiap 5 tahun sekali dan dilakukan oleh *surveyor* klasifikasi kapal, sertifikat klasifikasi kapal memuat sertifikat lambung kapal, surat ukur kapal (*Certificate of Tonnage and Measurement*), rute perjalanan kapal/rute perjalanan internasional, surat tanda pendaftaran kapal dan nilai pertanggungan kapal. Sertifikat klasifikasi kapal menjadi jaminan buat penanggung bahwa kapal dalam keadaan sehat dan layak untuk berlayar menghadapi bahaya di laut (*perlis on the sea*). Perusahaan asuransi mengikuti aturan badan klasifikasi IACS (*International Association of Classification Societies*) sebagai standar keamanan dan pencegahan polusi pada kapal, hal tersebut berlaku juga untuk rute pelayaran kawasan Indonesia dan Rute pelayaran internasional .

### (4).Sertifikat Keselamatan dan Keamanan Kapal

Sertifikat keselamatan dan keamanan kapal berisi data pemeriksaan kapal secara tahunan yang dilakukan oleh kapal

setiap 5 (lima) tahun sekali untuk kapal barang dan 12 (dua belas) tahun sekali untuk kapal penumpang, hal tersebut bertujuan sebagai bukti bahwa keadaan kapal memiliki persyaratan material, konstruksi, bangunan, permesinan, kelistrikan, perlengkapan alat penolong, radio, dan elektronik kapal yang memenuhi standar operasional kapal dianggap laik laut (seaworthy).

b) Sertifikat Kepemilikan Kapal

Sertifikat Kepemilikan Kapal adalah dokumen resmi yang wajib dimasukkan untuk melengkapi pendaftaran polis asuransi rangka kapal. Sertifikat yang harus dimiliki untuk pendaftaran asuransi rangka kapal yaitu :

(1). Surat Tanda Kebangsaan Kapal (*Certificate of Register*)

Surat tanda kebangsaan kapal adalah akta dan surat kebangsaan kapal dapat memberi keterangan jelas tentang identitas asal kapal, kebangsaan kapal, dan izin untuk mengibarkan bendera Indonesia. Sertifikat kebangsaan kapal berisi Surat Laut untuk ukuran kapal GT 175, Pas Besar untuk ukuran kapal GT 7, Pas Kecil untuk ukuran kapal dibawah GT 7, dan Pas Sungai dan Danau untuk kapal yang berlayar di perairan sungai dan danau.

(2). Sertifikat Kepemilikan Kapal

Sertifikat kepemilikan kapal adalah bukti otentik sebagai bukti hak milik atas kapal. Sertifikat kepemilikan kapal berisi identitas perusahaan kapal maupun perorangan dan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).

Syarat-syarat tersebut dibuat untuk mempermudah perusahaan kapal dalam penyelesaian klaim kapal jika kapal mengalami kerugian (*evenement*). Selain itu syarat-syarat tersebut digunakan oleh perusahaan asuransi untuk melakukan survey terhadap kapal yang menjadi objek pertanggungan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya premi ada 3, yaitu :

- a) Harga kapal, semakin besar harga kapal yang diasuransikan maka semakin besar nilai premi yang harus dibayarkan.
- b) Usia kapal, semakin lama usia kapal yang diasuransikan maka semakin kecil nilai premi yang harus dibayarkan, hal ini dikarenakan setiap tahun harga kapal selalu mengalami penyusutan harga.
- c) Jenis kapal, Kapal kayu preminya 2,5% dari nilai pertanggungan kalau kapal besi preminya 1,75% dari nilai pertanggungan dasarnya pertimbangan resiko kecelakaan lebih kecil daripada kapal kayu dibandingkan kapal besi.

Nilai pertanggungan premi asuransi dimuat oleh Biro Klasifikasi Indonesia yang bertugas untuk menilai harga kapal berdasarkan klasifikasi kapal semua termuat dalam Sertifikat Klasifikasi Kapal.

Jenis-jenis kapal yang dapat diasuransikan :

- a) Tanker, kapal cargo yang digunakan untuk mengangkut minyak, gas, dan bahan kimia dalam jumlah besar.
- b) Timber/log carrier, kapal yang digunakan untuk mengangkut balok kayu dalam jumlah besar.
- c) Passenger vessel, kapal dagang yang digunakan untuk mengangkut penumpang dan barang dalam jumlah besar.
- d) Tug boat, kapal yang digunakan sebagai kapal penyelamat yang membantu kapal-kapal berukuran besar yang bermasalah.
- e) Barge/tongkang, kapal yang digunakan untuk mengangkut barang dalam jumlah banyak.
- f) Landing craft tank, kapal yang digunakan untuk penyebrangan antar pulau.
- g) Sport vessel, kapal yang digunakan untuk kegiatan rekreasi laut.
- h) Ro-ro ferry, kapal yang digunakan untuk penyebrangan antar pulau. Kapal ferry dapat mengangkut kendaraan dan penumpang untuk melakukan penyebrangan antar pulau.
- i) General cargo vessel, kapal kargo yang digunakan untuk kegiatan logistik mengangkut barang dalam jumlah besar dan mengirimnya sampai ke luar negeri.
- j) Special craft, kapal yang digunakan dalam kegiatan militer.<sup>44</sup>

---

<sup>44</sup> Data diperoleh dari klausula Asuransi Rangka Kapal yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi PT. Tri Pakarta

Sebelum polis asuransi disetujui oleh perusahaan asuransi, perusahaan asuransi akan melakukan penilaian (*Assessment*) terhadap risiko kapal yang akan menjadi objek pertanggungan. Penilaian terhadap risiko bertujuan mengurangi risiko terjadinya kerugian itu sendiri. Menurut Taufik Hidayat, perusahaan asuransi tidak akan memilih kapal yang berisiko sebagai objek pertanggungan. Kapal yang dianggap terlalu berisiko seperti kapal yang terlalu tua, surat-surat kapal yang tidak lengkap, dan kapal kayu.

Jangka waktu berakhirnya polis asuransi rangka kapal adalah satu tahun dimulai dari masa perjanjian sah dan premi sudah dibayarkan, kemudian dapat diperpanjang kembali sesuai tanggal yang tertera dalam polis asuransi sebelumnya. Setiap tahun perusahaan perkapalan maupun perorangan memiliki kewajiban untuk membayar premi asuransi setahun sekali untuk melaksanakan masa pertanggungan asuransi terus berjalan. Jangka waktu dimulai pukul 00:00 tanggal pertanggungan dimulai sampai 24:00 tanggal pertanggungan berakhir.

Jangka waktu berakhirnya asuransi selalu berorientasi pada satu tahun, namun tertanggung dapat memilih premi asuransi dengan waktu kurang dari satu tahun. Premi asuransi kurang dari satu tahun berlaku untuk satu kali perjalanan pelabuhan satu dengan pelabuhan lain, setelah perjalanan selesai maka asuransi berakhir.

Dalam dunia asuransi, peristiwa kerugian menjadi risiko dapat terjadi dalam setiap aspek kehidupan. Manusia tidak dapat menduga akan terjadinya suatu risiko dalam kehidupannya, maka dari itu manusia berusaha mencari cara untuk mengatasi resiko tersebut. Dalam dunia perdagangan, kapal merupakan kendaraan angkutan yang sering dipakai untuk kegiatan pengangkutan dan perdagangan. Risiko yang menyangkut kapal dapat teratasi dengan asuransi rangka kapal. PT. Asuransi Tri Pakarta sebagai perusahaan asuransi memberi pembayaran klaim akibat kerugian yang terjadi menurut polis asuransi yang sudah diambil.

PT. Asuransi Tri Pakarta memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan pembayaran klaim demi menjaga kepercayaan konsumen terhadap perusahaan asuransi. Jika dalam melaksanakan pembayaran klaim terdapat masalah yang menghambat pembayaran klaim, masalah tersebut dapat mengakibatkan klaim asuransi ditolak. Masalah pembayaran klaim yang menjadi indikator klaim asuransi dapat ditolak bila tertanggung ketahuan melakukan kecurangan saat memanipulasi data, hal tersebut dapat diketahui saat survey lapangan dilakukan dan hasil survey tersebut menunjukkan bahwa tertanggung telah melakukan kecurangan. Tertanggung dalam penyampaian informasi kepada perusahaan asuransi diharapkan transparan dan jujur di awal untuk mengurangi risiko klaim asuransi ditolak.

Menurut Taufik Hidayat, hal-hal yang membuat pembayaran klaim tidak terpenuhi :

a) Kurangnya bertanggung dalam pemahaman terhadap asuransi.

Hal-hal yang wajib dilakukan nasabah sebelum membeli asuransi:

(1). Mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam klausula polis asuransi.

(2). Mengerti dan memahami risiko-risiko yang dijamin dan tidak dijamin.

(3). Mengerti dan memahami persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.

(4). Mengerti dan memahami kewajiban bertanggung dalam hal kerugian dan kerusakan pada objek pertanggungan.

Hal ini mengurangi dampak buruk dari salahnya interpretasi yang akan dialami bertanggung dalam merealisasikan hak dan kewajiban dalam pelaksanaan asuransi.

b) Adanya itikad tidak baik dari bertanggung.

Sejak awal pendaftaran polis asuransi bertanggung telah berniat untuk mengambil keuntungan dari perjanjian asuransi.

Niat-niat dapat dinyatakan dengan cara :

(1). Menyembunyikan fakta material

Upaya tersebut dapat dilakukan perusahaan kapal atau perorangan yang ingin memasukan kapal yang memiliki

risiko tenggelam yang besar menjadi objek pertanggungan, hal ini bertujuan agar perusahaan kapal/perorangan mendapat pembayaran klaim lebih cepat terjadi.

(2).Merekayasa klaim asuransi

Upaya tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan kapal/perorangan dengan merekayasa data-data pemberitahuan klaim kapal dan merekayasa kerugian yang dialami oleh kapal agar pembayaran klaim kapal lebih cepat terjadi.

c) Kelalaian tertanggung dalam pelaksanaan asuransi.

Selama pelaksanaan asuransi tertanggung memiliki kewajiban untuk membayar premi asuransi sesuai perjanjian polis asuransi, jika dalam pelaksanaan asuransi tertanggung tidak atau terlambat membayarkan premi asuransi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam polis asuransi maka pembayaran klaim tidak terpenuhi.<sup>45</sup>

2) Risa Purnamasari (Team Teknik dan Klaim Asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta Cabang Semarang)

Dalam dunia perasuransian pembayaran klaim asuransi merupakan salah satu bagian terpenting dalam pelaksanaan asuransi harus dilakukan dalam upaya pembayaran klaim yang diterima oleh tertanggung untuk menggantikan risikonya. Pembayaran klaim


---

<sup>45</sup> Taufiq Hidayat, *Hasil wawancara*, 21 April 2021, melalui media komunikasi WhatsApp

merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penanggung yaitu perusahaan asuransi dalam pelaksanaan asuransi, hal ini dapat meningkatkan citra yang positif masyarakat terhadap perusahaan asuransi jika pembayaran klaim terlaksana.

Berikut skema pembayaran klaim asuransi rangka kapal :

### Skema Pembayaran Klaim Asuransi Rangka Kapal



Tabel 3.2 Skema Penyelesaian Klaim Asuransi Rangka Kapal

Menurut Risa Purnamasari, Penyelesaian klaim memiliki tata cara sebagai berikut :

- a) Pertama, terjadinya kerugian terhadap objek pertanggung yaitu kapal laut. Kerugian yang sah dapat diterima oleh perusahaan asuransi yang terjadi dengan objek pertanggung disebabkan oleh keadaan memaksa atau keadaan yang tidak dapat diduga

(*force majeure*). Bahaya di laut (*perils on the sea*) terhadap objek pertanggungan menurut klausula asuransi Rangka Kapal PT.

Asuransi Tri Pakarta :

- (1). Bahaya di laut, sungai, danau, dan perairan lain.
- (2). Bahaya api dan ledakan.
- (3). Pencurian dengan tindak kekerasan yang dilakukan orang di luar kapal.
- (4). Barang-barang yang jatuh terbuang dari kapal.
- (5). Perompak/pembajakan.
- (6). Kecelakaan pada instalasi nuklir atau reaktor pada kapal.
- (7). Kontak dengan pesawat udara, benda udara lainnya, benda yang jatuh, transportasi darat, dan peralatan pelabuhan.
- (8). Gempa bumi, gunung meletus, dan sambaran petir.
- (9). Kecelakaan kapal akibat muatan kargo *loading* (sudah diangkat) dan *unloading* (belum diangkat) atau bahan bakar.
- (10). Ledakan boiler kapal dan kerusakan lambung kapal dan mesin kapal.
- (11). Kelalaian kapal yang dilakukan oleh kapten, nahkoda, dan awak terhadap kapal.
- (12). Kelalaian jasa perbaikan kapal.

- (13). Pemberontakan yang dilakukan oleh kapten, nahkoda, dan awak terhadap kapal.
- (14). Tindakan pihak berwenang dalam upaya mencegah dan mengurangi dampak polusi lautan.
- (15). Penyelamatan awak kapal.<sup>46</sup>

Dalam pelaksanaannya asuransi rangka kapal hanya memberi jaminan pada kerusakan rangka kapal dan mesin kapal selama pelayaran berlangsung, diluar hal tersebut asuransi rangka kapal tidak dapat menjaminnnya.

b) Kedua, adanya pemberitahuan klaim (*notification of claim*) oleh tertanggung/pemegang polis tentang adanya kerugian pada kapal yang menjadi objek pertanggungan kepada pihak penanggung/perusahaan asuransi secara lisan dan tertulis melalui telepon, fax, email, atau aplikasi media elektronik TRIPA Smart. pemberitahuan klaim (*notification of claim*) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah kapal mengalami kerugian (*evenemen*). Pemberitahuan oleh tertanggung dilakukan dengan cara :

- (1). Secara Tertulis

Pernyataan tertulis dilakukan dengan cara menyiapkan dokumen yang diperlukan untuk proses klaim, yaitu :

- (a). Fotocopy Polis Asuransi.

---

<sup>46</sup> Data diperoleh dari klausula Asuransi Rangka Kapal yang diterbitkan oleh Perusahaan Asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta.

(b). Formulir Pemberitahuan Klaim.

(c). *Class Maintenance Certificate* yang dikeluarkan oleh Biro Klasifikasi Kapal (BKI) sebagai keterangan bahwa kapal dalam kondisi terpelihara selama pelaksanaan asuransi berlangsung.

(d). Surat Pernyataan Polisi Perairan/Polisi Laut.

(2). Secara Lisan

Pemberitahuan klaim dengan memberi pernyataan lisan oleh perusahaan asuransi dan nahkoda kapal memberitahu fakta-fakta yang jujur dan benar sesuai kejadian yang sebenarnya tentang sebab-sebab kapal mengalami kerugian.

Pertanyaan yang diajukan :

(a). Dimana tempat terjadinya kerugian ?

(b). Tanggal berapa terjadinya kerugian ?

(c). Pukul berapa terjadinya kerugian ?

(d). Apa penyebab terjadinya kerugian ?

(e). Informasi lain yang sekiranya perlu disampaikan oleh tertanggung dan nahkoda kapal.

c) Ketiga, setelah pemberitahuan (*notification*) sampai kepada pihak penanggung/perusahaan asuransi dilanjutkan dengan proses survey lapangan, dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai kerugian kapal dan penyelidikan penyebab terjadinya

kerugian kapal, survey lapangan hanya dapat dilakukan oleh *Loss Adjuster* kapal yang sudah ahli di bidang perkapalan dan PT. Asuransi Tri Pakarta. Hasil wawancara Risa Purnamasari, petugas team teknik dan klaim menyatakan bahwa :

“PT. Asuransi Tri Pakarta tidak bertugas untuk menjadi ahli kapal dalam melaksanakan survey kerugian, dalam halnya kerugian *partial loss* kami hanya mengcover saja untuk kerugian *Total loss* ada pihak yang menjadi ahli untuk membuktikan yaitu *Loss Adjuster*.”<sup>47</sup>

Dalam melaksanakan survey kerugian, PT. Asuransi Tri Pakarta tidak melakukan pemeriksaan secara mendalam terhadap kapal yang diasuransikan. Pembuktian Kapal yang disebabkan oleh kebakaran dapat dilakukan oleh *Loss Adjuster*. *Loss Adjuster* merupakan perusahaan pakar ahli di bidang perkapalan yang bekerjasama dengan perusahaan asuransi dalam melakukan penyelidikan mengenai klaim asuransi.

Peranan *Loss Adjuster* dalam asuransi sangat penting, sebagai pihak yang independen *Loss Adjuster* memberikan pengetahuannya dalam penyelidikan klaim asuransi yang bermasalah dan turut serta menentukan klaim asuransi dapat diterima atau ditolak. Kedudukan *Loss Adjuster* adalah sebagai penilai kerugian dalam perusahaan asuransi, penilaian kerugian tersebut membantu menentukan jumlah besarnya kerugian klaim

---

<sup>47</sup> Risa Purnamasari, Hasil wawancara, 29 Agustus 2021, melalui media komunikasi WhatsApp

yang dialami oleh kapal dan membantu penyelidikan fakta-fakta yang terjadi pada kapal.

Menurut Risa Purnamasari untuk menilai asuransi kerugian yang nilai pertanggungannya sangat besar dibutuhkan jasa penilai kerugian asuransi (*Loss Adjuster*). Penilaian dari jasa penilai kerugian asuransi (*Loss Adjuster*) sifatnya memberikan saran secara menyeluruh dan detail mengenai kerugian yang dialami, keputusan yang menentukan pembayaran klaim merupakan keputusan dari perusahaan asuransi, keputusan *Loss Adjuster* tidak bersifat mengikat dan tidak harus dipatuhi oleh perusahaan asuransi.

Unsur - unsur yang terpenuhi dalam kerugian kebakaran kapal, yaitu :

- (1). Api disebabkan oleh korsleting listrik.
- (2). Ledakan disebabkan oleh akibat ledakan mesin kapal, kebocoran gas, pengaruh ledakan reaktor nuklir, tabrakan kapal, dan jatuhnya benda yang radioaktif.
- (3). Sambaran petir akibat cuaca buruk.
- (4). Letusan gunung api akibat bencana alam.
- (5). *Human error*.

d) Keempat, jika informasi kerugian dinyatakan benar oleh *Loss Adjuster*, maka PT. Asuransi Tri Pakarta maka penyelesaian klaim dapat segera dilakukan melalui perbaikan rangka kapal laut yang

rusak dan pembayaran klaim berupa uang kepada pihak tertanggung/pemegang polis, jika informasi kerugian dinyatakan tidak benar dan ada unsur kesengajaan dari pihak tertanggung/pemegang polis maka penyelesaian klaim menjadi batal. Luasnya jaminan pertanggungan klaim asuransi rangka kapal dibagi menjadi 2 :

(1). *Total Loss*

Jenis pertanggungan klaim dilakukan pada kapal yang kerugiannya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

(a). *Actual Total Loss*

Pertanggungan klaim dilakukan pada kapal yang kerugiannya menyeluruh dan kapal tidak dapat diambil manfaatnya sama sekali, batas risiko kerugian pada kapal sampai tingkat kerusakan pada kapal benar-benar hancur dan tidak dapat diselamatkan. Ganti kerugian klaim *Actual Total Loss* berupa memberi biaya kerugian berupa uang untuk mengganti kapal yang sudah tidak bisa diambil manfaatnya, tertanggung mendapatkan biaya kerugian maksimal sesuai nilai pertanggungan, namun jika terjadi kerumitan tidak ada jaminan tertanggung mendapatkan nilai pertanggungan maksimal.

(b). *Constructive Total Loss*

Pertanggung jawaban klaim dilakukan pada kapal yang kerugiannya tidak menyeluruh/sebagian dan masih dapat diambil manfaatnya, batas risiko kerugian pada kapal sampai pada kapal masih dapat dipakai untuk mencari penghasilan menurut *Loss Adjuster*; tingkat kerusakan kapal sangat berat menurut penilaian *Loss Adjuster*. Penyelesaian klaim *Constructive Total Loss* berupa memberi jaminan berupa perbaikan terhadap kapal (*cost to repair*) untuk memperoleh kembali (*cost of recovery*). Menurut Pasal 717 KUHD menyatakan bahwa biaya perbaikan/biaya penyelamatan yang dikeluarkan melampaui harga pertanggungan untuk menerima penyelesaian *Constructive Total Loss*.

(2). *All Risk*

Pertanggung jawaban klaim dilakukan pada kapal yang kerugiannya sebagian atau total sesuai *trading warranty limit* pada klausul polis asuransi.

Ganti kerugian pada penyelesaian pembayaran kapal dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :

(1). Ganti rugi dengan nominal uang

Ganti rugi nominal uang dilakukan pada objek pertanggungan yang kerusakannya permanen, hancur, tenggelam, dan terbakar habis. Ganti rugi dilakukan dengan

membayar biaya pertanggungan berupa nominal uang yang sudah dikurangi biaya-biaya lain kepada pihak tertanggung. Nilai maksimal ganti kerugian adalah nilai pertanggungan kapal dikurangi resiko sendiri (*deductible*) yang sudah disetujui bersama di awal perjanjian asuransi, resiko sendiri telah ditetapkan maksimal 5% menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

(2). Ganti rugi pengembalian kondisi objek pertanggungan

Ganti rugi objek pertanggungan dilakukan pada objek pertanggungan yang kerusakannya sebagian dan keadaan kapal tidak hancur, tenggelam, dan terbakar habis. Ganti rugi dilakukan dengan membayar biaya perbaikan kapal yang keadaannya masih bisa diperbaiki kepada pihak tertanggung. Ganti rugi dilakukan dengan melakukan pengecekan badan dan mesin kapal di bengkel kapal oleh perusahaan kapal/perorangan kemudian mengirim tagihan biaya (*invoice*) kepada perusahaan asuransi kemudian perusahaan asuransi akan membayar klaim perbaikan pada item yang mengalami kerusakan. Pada dasarnya setiap sistem ganti rugi tetap asuransi tetap menggunakan nilai uang.

Tertanggung dapat mengajukan ketidaksetujuan secara tertulis mengenai besarnya ganti kerugian kepada penanggung, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah oleh unit penanganan dan pengaduan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengaduan muncul. Jika tertanggung tetap tidak setuju dengan keputusan musyawarah dapat dilanjutkan melalui Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk penyelesaian sengketa asuransi dan Penyelesaian Litigasi melalui Pengadilan Negeri yang berada di negara Indonesia.

e) Jika pembayaran klaim ditolak oleh perusahaan asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta, maka perusahaan kapal dapat mengajukan penyelesaian klaim melalui :

- (1).Tertanggung dapat mengajukan ketidaksetujuan secara tertulis mengenai hasil keputusan kepada penanggung, kemudian dilanjutkan dengan musyawarah oleh unit penanganan dan pengaduan dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak pengaduan muncul.
- (2).Penyelesaian Non Litigasi melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang membawahi Badan Mediasi dan Arbitrase Asuransi Indonesia (BMAI) untuk penyelesaian sengketa asuransi.
- (3).Penyelesaian Litigasi melalui Pengadilan Negeri yang berada di negara Indonesia.

Menurut Risa Purnamasari, hal-hal yang membuat pembayaran klaim tidak terpenuhi :

a) Kelalaian tertanggung selama pelaksanaan asuransi

Tertanggung memiliki kewajiban selama pelaksanaan asuransi yaitu merawat kapal yang menjadi objek asuransi, hal ini bertujuan untuk mencegah agar kerugian dalam asuransi dapat dihindari. Jika dalam pelaksanaan asuransi tertanggung tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka pembayaran klaim tidak terpenuhi. Adanya upaya untuk mencegah terjadinya terjadinya kerugian menjadi pertimbangan pembayaran klaim asuransi terlaksana.

b) Ketidaklengkapan data untuk pemberitahuan klaim (*notification of claim*)

Pada saat pemberitahuan klaim (*notification of claim*) diwajibkan untuk tertanggung menyampaikan data klaim secara akurat, benar, dan jujur mengenai kerugian pada kapal baik secara lisan maupun tertulis.

c) Adanya itikad tidak baik dari tertanggung

Pembayaran klaim tidak terpenuhi jika tertanggung selama pelaksanaan asuransi melakukan tipu muslihat untuk mendapatkan pembayaran klaim, hal ini dapat dibuktikan melalui keterangan dari pihak *Loss Adjuster* yang menilai dan menyelidiki kerugian tersebut.

Hal yang menjadi penilaian *Loss Adjuster* yang menghambat pembayaran klaim :

(1). Hasil dan bukti investigasi yang dilakukan *Loss Adjuster* tidak sesuai dengan keterangan tertanggung dan nakhoda kapal.

(2). Menurut keterangan *Loss Adjuster* terdapat hal-hal yang mencurigakan yang membuat kapal mengalami kerugian seperti adanya berat tambahan yang membuat kapal mengalami ketidak seimbangan yang membuat kapal tenggelam, berdasarkan AIS (*Automatic Identification System*) jalur pelayaran kapal tidak sesuai dengan jalur yang tercatat dalam sertifikat klasifikasi kapal, dan nahkoda tidak melaksanakan prosedur resmi kapal dengan benar. Pada kebakaran kapal menurut analisis *Loss Adjuster* yang menghambat pembayaran kapal adalah kapal tidak terpelihara dengan baik menyebabkan mesin kapal mengalami konsleting listrik dan tindakan pembakaran kapal yang sengaja dilakukan. Keterangan tersebut menjadi bukti kesengajaan tertanggung dalam merekayasa klaim asuransi.

**b. Agen Asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta**

Menurut Tjia Kwee An, Hubungan Hukum antara penanggung dan tertanggung berdasarkan prinsip kepercayaan dan itikad baik (*good faith*). Agen asuransi berperan sebagai perantara antara penanggung

dan bertanggung, dalam perannya agen asuransi harus mengutamakan rasa kepercayaan antar nasabah asuransi dengan perusahaan asuransi.

Agen asuransi bertugas untuk memasarkan produk jasa asuransi dan menawarkannya kepada nasabah, jika nasabah tertarik maka akan dibuat polis asuransi yang akan ditandatangani oleh nasabah yang akan mengalihkan risiko kapal menjadi objek pertanggung, setelah polis asuransi ditandatangani agen asuransi akan menyampaikan kepada perusahaan asuransi mengenai keterangan yang jelas tentang kapal yang akan menjadi objek pertanggung, perusahaan asuransi menilai dan menyelidiki apakah kapal yang akan menjadi objek pertanggung layak untuk diasuransikan. jika kapal tidak memiliki kelayakan menjadi objek pertanggung maka polis asuransi ditolak oleh perusahaan asuransi, sedangkan jika kapal memiliki kelayakan untuk menjadi objek asuransi maka polis asuransi akan diterima.

Agen asuransi tidak bertindak atas nama sendiri melainkan bertindak atas nama penanggung, perantara tersebut telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian bahwa agen asuransi sebagai ganti imbalan pembayaran bekerja sebagai wakil perusahaan asuransi dalam memasarkan asuransi.

Agen asuransi bertanggung jawab untuk menyampaikan keterangan awal yang jelas dan teliti mengenai tertanggung kepada tertanggung. Dalam penyampaian fakta memuat keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai siapa pihak tertanggung, bagaimana keadaan dan kondisi kapal

yang akan jadi objek pertanggung, dan riwayat kelayakan kapal dalam pelayarannya. Penyampaian keterangan harus jelas dan benar di awal untuk meminimalisir risiko yang menjadi penghambat penyelesaian klaim asuransi.

Dalam penyampaian informasi nasabah harus bersikap jujur dan transparan dalam mengisi pendaftaran polis asuransi sebagaimana diatur dalam Pasal 251 KUHD, jika nasabah ketahuan dalam memberikan informasi tidak jujur dalam memberikan keterangan dan data-data maka perjanjian menjadi batal demi hukum dan perusahaan asuransi tidak wajib membayarkan klaimnya kepada nasabah.

Agen asuransi bertanggung jawab terhadap kliennya yang menjadi tertanggung jika terjadi masalah dalam penyelesaian kapal. Agen asuransi dapat diberhentikan atau diberi sanksi administratif jika masalah dalam penyelesaian kapal disebabkan karena kelalaian dari agen asuransi dalam penyampaian informasi.

Menurut Tjia Kwee An, hal-hal yang membuat pembayaran klaim tidak terpenuhi :

- 1) Adanya itikad tidak baik dari tertanggung.

Adanya penyampaian informasi tidak akurat dan jujur di awal dapat mempengaruhi pembayaran klaim asuransi di akhir. Menurut Pasal 251 KUHD, jika nasabah ketahuan dalam memberikan informasi tidak jujur dalam memberikan keterangan dan data-data

maka perjanjian menjadi batal demi hukum dan perusahaan asuransi tidak wajib membayarkan klaimnya kepada nasabah.

2) Kelalaian agen asuransi dalam pelaksanaan asuransi.

Agen asuransi lalai untuk memberikan informasi kepada tertanggung mengenai risiko, kewajiban yang dijalani, dan premi yang harus dibayar.<sup>48</sup>

**c. Nasabah PT. Asuransi Tri Pakarta**

Menurut Apriyani, asuransi rangka kapal milik PT. Asuransi Tri Pakarta memberikan jaminan yang pasti dan nyata bagi nasabahnya. Dalam upaya untuk mengklaim uang pertanggungan kepada perusahaan asuransi dinilai tidak terlalu sulit dan cukup mudah oleh Apriyani. Selain itu agen asuransi banyak membantu Apriyani dalam mengajukan klaim asuransi, sehingga selama pembayaran klaim Apriyani tidak memiliki kesulitan.

Berikut rincian kronologi terjadinya klaim kapal, pada tanggal 2 juli 2021 pada pukul 15.00 WIB objek asuransi rangka kapal milik Apriyani yaitu kapal Mekar Mulya 5 tenggelam di perairan Kumbe, Kab. Merauke, Papua. Dalam pembayaran klaim asuransi rangka kapal PT. Asuransi Tri Pakarta berhasil melaksanakan tanggung jawabnya dengan membayar total kerugian terhadap tertanggung sejumlah Rp 951.805.000,-, klaim diserahkan pada tanggal 28 desember 2021 berselang 6 bulan selepas terjadinya kerugian.

---

<sup>48</sup> Tjia Kwee An, *Hasil wawancara*, 3 November 2021, melalui media komunikasi WhatsApp

Selama pelaksanaan asuransi berlangsung Apriyani merasa puas terhadap setiap pelayanan yang diberikan oleh PT. Asuransi Tri Pakarta baik dari segi penerbitan polis dan pembayaran klaim. Agen asuransi banyak membantu Apriyani menjadi perantara yang baik .

Dalam upaya Apriyani mendapatkan pembayaran klaim sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemberitahuan pada saat mengetahui peristiwa kerugian pada objek asuransi.
- 2) Mengumpulkan semua bukti yang memperkuat keterangan pengajuan klaim asuransi.
- 3) Memberikan keterangan dengan benar dan jujur mengenai kronologis kejadian tersebut.
- 4) Selalu membayar premi asuransi tepat waktu sesuai perjanjian asuransi.

Menurut Apriyani beberapa keunggulan yang diberikan oleh PT. Asuransi Tri Pakarta sebagai berikut :

- 1) Pelayanan *customer service* yang diberikan oleh PT. Asuransi Tri Pakarta sangat baik dan ramah.
- 2) PT. Asuransi Tri Pakarta membantu nasabah untuk memahami produk yang diambilnya agar kelak tidak terjadi kelalaian dalam pengajuan klaim asuransi.

- 3) Agen asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta membantu dalam pemberitahuan pengajuan klaim asuransi.<sup>49</sup>

## **B. Pembahasan**

### **1. Pelaksanaan Tanggung Jawab PT. Asuransi Tri Pakarta dalam pembayaran klaim kerugian terhadap terjadinya kebakaran kapal**

Asuransi sebagai sebuah perjanjian hal ini sudah dijelaskan pada Pasal 246 KUHD bahwa asuransi merupakan perjanjian untuk mengalihkan risiko yang mengikat kedua belah pihak yaitu penanggung dan tertanggung. Menurut Abdulkadir Muhammad, dalam perjanjian asuransi harus memuat syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kewenangan, objek tertentu, kausa yang halal, dan pemberitahuan.

Perjanjian asuransi dimulai saat adanya kesepakatan bahwa penanggung setuju untuk mengalihkan risiko dari menanggung risiko milik tertanggung dan tertanggung setuju untuk membayar premi. Dalam hal ini kesepakatan antara penanggung dan tertanggung melahirkan perjanjian asuransi, saat perjanjian asuransi lahir seketika hak dan kewajiban para pihak mulai berjalan. Tanggung jawab merupakan realisasi dari bagaimana berjalannya hak dan kewajiban dari penanggung dan tertanggung.

Dalam kasus, Apriyani merupakan nasabah asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta yang bersepakat untuk mengalihkan objek pertanggungannya yaitu kapal “Mekar Mulya 5”. Munculnya kesepakatan Apriyani dengan PT.

---

<sup>49</sup> Apriyani, *Hasil wawancara*, 24 Januari 2022, melalui media komunikasi WhatsApp

Asuransi Tri Pakarta melahirkan perjanjian asuransi rangka kapal, seketika hak dan kewajiban Apiyani dan PT. Asuransi Tri Pakarta mulai berjalan. Apriyani dan PT. Asuransi Tri Pakarta bertanggung jawab untuk merealisasikan hak dan kewajiban yang sudah berjalan saat perjanjian asuransi dibuat dalam bentuk polis.

Dalam usaha perasuransian, perusahaan PT. Asuransi Tri Pakarta harus melaksanakan pembayaran klaim asuransi dengan baik, hal ini agar citra publik masyarakat terhadap perusahaan PT. Asuransi Tri Pakarta semakin baik dengan melaksanakan pembayaran klaim dengan baik dan tepat. Tanggung jawab merupakan hal yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan asuransi, hak-hak dan kewajiban dari segala aspek dalam pelaksanaan asuransi harus dipenuhi baik untuk tertanggung dan penanggung.

Penulis akan mengkaji hak-hak dan kewajiban PT. Asuransi Tri Pakarta dalam penyelesaian klaim asuransi menurut Suparman Sastrawidjaja, berikut penjelasannya :

- a. PT. Asuransi Tri Pakarta terkait pembayaran klaim kerugian berhak mendapatkan pemberitahuan secara jelas dan detail mengenai kondisi objek asuransi.

Dalam pelaksanaannya untuk mendapatkan pembayaran klaim tertanggung harus melakukan pemberitahuan kepada tertanggung mengenai kondisi objek asuransi. Menurut Suparman Sastrawidjaja dalam bukunya mengatakan bahwa tertanggunglah yang paling tahu mengenai kondisi objek pertanggungan, untuk mengganti kerugian

objek asuransi penanggung harus mengetahui kondisi kerugian objek asuransi sehingga objek asuransi layak untuk menerima pembayaran klaim.

Menurut agen asuransi Tjia Kwee An dalam wawancaranya, bertanggung berkewajiban untuk memberikan keterangan yang benar diawal dan diakhir agar menghindari risiko perjanjian asuransi menjadi batal karena hukum. Dalam penyampaian fakta memuat keterangan yang sejelas-jelasnya mengenai siapa pihak tertanggung, bagaimana keadaan dan kondisi kapal yang akan jadi objek pertanggung, dan riwayat kelayakan kapal dalam pelayarannya. Penyampaian keterangan harus jelas dan benar di awal untuk meminimalisir risiko yang menjadi penghambat penyelesaian klaim asuransi.

Dalam kasusnya, untuk memenuhi tanggung jawab pembayaran klaim terhadap Apriyani, PT. Asuransi Tri Pakarta berhak mendapatkan pemberitahuan mengenai kondisi kerugian objek pertanggung. Dalam hal pemberitahuan, usaha yang diberikan Apriyani untuk memenuhi pemberitahuan tersebut antara lain sebagai berikut :

- 1) Melakukan pemberitahuan pada saat mengetahui peristiwa kerugian pada objek asuransi sebelum 30 hari waktu kerugian terjadi.
- 2) Mengumpulkan semua bukti yang memperkuat keterangan pengajuan klaim asuransi.

- 3) Memberikan keterangan dengan benar dan jujur mengenai kronologis kejadian tersebut.
- 4) Selalu membayar premi asuransi tepat waktu sesuai perjanjian asuransi.

Menurut Suparman Sastrawidjaja dalam bukunya, tertanggung merupakan pihak yang paling mengerti bagaimana keadaan dan kondisi objek yang diasuransikan. Menurut Pasal 251 KUHD, dalam upaya untuk mengajukan klaim asuransi tertanggung wajib untuk melakukan pemberitahuan kepada penanggung mengenai kondisi objek asuransi. pemberitahuan merupakan syarat penting dalam perjanjian asuransi yang membuat tertanggung beritikad baik dalam pelaksanaan perjanjian asuransi, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian asuransi menjadi batal demi hukum dan penanggung dapat menolak untuk membayar klaim asuransi.<sup>50</sup>

Dalam kasus tersebut, Apriyani selaku nasabah asuransi telah memberikan pemberitahuan klaim kepada PT. Asuransi Tri Pakarta dengan keterangan yang benar dan jelas mengenai kondisi objek asuransi, sebagai pertimbangan dari pemberitahuan tersebut PT. Asuransi Tri Pakarta memutuskan untuk membayarkan klaim Apriyani. Hal tersebut merupakan tanggung jawab Apriyani untuk wajib memberikan pemberitahuan kepada PT. Asuransi Tri Pakarta mengenai kondisi kerugian objek asuransi, sesuai dengan perjanjian

---

<sup>50</sup> M. Suparman Sastrawidjaja, *op.cit.*, hlm.44-45.

asuransi, maka PT. Asuransi Tri Pakarta akan mengalihkan objek asuransi yaitu kapal Mekar Mulya 5 jika diberitahukan dengan keterangan yang benar dan jujur.

- b. PT. Asuransi Tri Pakarta berhak atas premi yang dibayarkan dan bertanggung wajib untuk membayarkan premi kepada penanggung sesuai perjanjian.

Apriyani telah melaksanakan kesepakatannya dengan PT. Asuransi Tri Pakarta dengan membayar premi sesuai perjanjian asuransi. Menurut Pasal 246 KUHD, penanggung berhak untuk menerima premi yang menjadi hak tertanggung. Jika dalam hal ini tertanggung tidak membayarkan preminya kepada penanggung, maka penanggung berhak untuk menolak klaim yang diajukan oleh tertanggung.<sup>51</sup> Premi yang dibayarkan oleh ibu Apriyani menjadi syarat bahwa tertanggung berhak atas pembayaran klaim atas terjadinya kerugian dari penanggung.

Berdasarkan kasusnya, Apriyani telah membayarkan premi asuransi kepada PT. Asuransi Tri Pakarta, pembayaran tersebut dibayarkan saat perjanjian asuransi dimulai. Dalam hal ini Apriyani telah melaksanakan kewajibannya kepada PT. Asuransi Tri Pakarta dengan membayarkan premi asuransi sesuai dengan jumlah yang tercantum di dalam perjanjian asuransi.

---

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *op.cit.*, hlm.103.

- c. PT. Tri Pakarta memiliki kewajiban untuk membayarkan klaim kerugian kepada tertanggung.

Menurut penulis, PT. Tri Pakarta sudah memenuhi kewajibannya untuk membayarkan klaim asuransi rangka kapal kepada tertanggung Apriyani. Menurut Purwosutjipto dalam bukunya, beliau berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 246 KUHD mendefinisikan pertanggung yang utama yang harus dilakukan adalah untuk mengganti kerugian kepada tertanggung atas kerugian yang dialami oleh tertanggung akibat dari peristiwa tak tentu. Unsur-unsur mutlak dalam Pasal 246 KUHD, yaitu :

- 1) Unsur kepentingan yang dimaksud undang-undang.
- 2) Unsur peristiwa tak tentu.
- 3) Unsur Kerugian.<sup>52</sup>

Berdasarkan kasusnya, adanya unsur peristiwa tak tentu terjadi kepada objek asuransi milik Apriyani yaitu kapal Mekar Mulya 5 dan peristiwa tenggelamnya kapal Mekar Mulya 5 di perairan Kumbe, Kab. Merauke, Papua adalah peristiwa yang tidak pasti (*force majeure*). Selain itu, adanya unsur kerugian yang dialami oleh tertanggung berupa tenggelamnya kapal Mekar Mulya 5 menjadi kerugian yang dipertanggungjawabkan oleh penanggung. Menurut Pasal 246 KUHD diwajibkan untuk penanggung untuk mengganti kerugian yang dialami oleh tertanggung yang diakibatkan oleh

---

<sup>52</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 6-7.

peristiwa tak pasti (*force majeure*), adanya unsur kepentingan disini adalah objek pertanggungan yang ditanggung oleh penanggung menjadi syarat mutlak bagi penanggung untuk mengganti kerugian tertanggung.

Pembayaran klaim ada hak tertanggung untuk mendapatkan penggantian kerugian, mengganti kerugian merupakan tanggung jawab PT. Asuransi Tri Pakarta untuk mengganti kerugian tertanggung dalam bentuk ganti rugi yang layak. Menurut Purwosutjipto dalam bukunya, unsur-unsur penting penggantian kerugian untuk pertanggungan, yaitu :

1) Pada saat perjanjian asuransi ditutup

Selama berjalannya asuransi sampai penutupan, jika tertanggung tidak mengalami kerugian selama asuransi berjalan, maka penanggung tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian.

2) Pada saat terjadinya kerugian

Selama berjalannya asuransi tertanggung mengalami kerugian, maka penanggung memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.<sup>53</sup>

Menurut kajian di atas PT. Asuransi Tri Pakarta memberikan penggantian kerugian pada Kapal Mekar Mulya terjadi saat kapal mengalami kerugian, ketika adanya unsur kerugian terjadi selama

---

<sup>53</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 42.

pelaksanaan asuransi berlangsung, penanggung berkewajiban untuk mengganti kerugian tersebut.

Menurut Risa Purnamasari selaku petugas teknik dan klaim, PT. Asuransi Tri Pakarta memiliki cara untuk menyelesaikan pembayaran klaim, dalam hal penyelesaian pembayaran klaim asuransi PT. Asuransi Tri Pakarta memberikan 2 ganti rugi kepada tertanggung, yaitu :

1) Ganti rugi dengan nominal uang

Ganti rugi nominal uang dilakukan pada objek pertanggungan yang kerusakannya permanen, hancur, tenggelam, dan terbakar habis. Ganti rugi dilakukan dengan membayar biaya pertanggungan berupa nominal uang yang sudah dikurangi biaya-biaya lain kepada pihak tertanggung. Nilai maksimal ganti kerugian adalah nilai pertanggungan kapal dikurangi resiko sendiri (*deductible*) yang sudah disetujui bersama di awal perjanjian asuransi, resiko sendiri telah ditetapkan maksimal 5% menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/SEOJK.05/2017 tentang Penetapan Tarif Premi atau Kontribusi pada Lini Usaha Asuransi Harta Benda dan Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun 2017.

2) Ganti rugi pengembalian kondisi objek pertanggungan

Ganti rugi pengembalian objek pertanggungan dilakukan pada objek pertanggungan yang kerusakannya sebagian dan keadaan kapal tidak hancur, tenggelam, dan terbakar habis. Ganti

rugi dilakukan dengan membayar biaya perbaikan kapal yang keadaannya masih bisa diperbaiki kepada pihak tertanggung. Ganti rugi dilakukan dengan melakukan pengecekan badan dan mesin kapal di bengkel kapal oleh perusahaan kapal/perorangan kemudian mengirim tagihan biaya (*invoice*) kepada perusahaan asuransi kemudian perusahaan asuransi akan membayar klaim perbaikan pada item yang mengalami kerusakan. Pada dasarnya setiap sistem ganti rugi tetap asuransi tetap menggunakan nilai uang.

Menurut Purwosutjipto dalam bukunya, Nilai pertanggungan ada beberapa jenis, yaitu :

- 1) Nilai Kenangan, yaitu nilai suatu kenangan yang baik, seperti benda-benda kenangan dari orang tua.
- 2) Nilai Penjualan , yaitu nilai jual suatu benda, seperti mobil, rumah.
- 3) Nilai Penggantian, yaitu nilai untuk mengembalikan dan membangun kembali benda yang dipertanggung.<sup>54</sup>

Dalam kasus tersebut, klaim yang diberikan kepada Apriyani berupa nilai nominal pertanggungan dikarenakan kapal sudah tenggelam dan kandas di di perairan Kumbe, Kab. Merauke, Papua. Hal ini menjadi membuat kerusakan kapal tak lagi bisa dikembalikan seperti semula, sehingga pembayaran klaim PT. Asuransi Tri Pakarta berupa nilai nominal sejumlah Rp 951.805.000,-, kepada Apriyani. Nilai

---

<sup>54</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm 96-97.

pertanggungan yang dikeluarkan oleh PT. Asuransi Tri Pakarta merupakan nilai penjualan yang sudah tercantum di polis asuransi sebagai nilai pertanggungan, nilai penjualan tersebut didasarkan pada harga jual kapal sebelum diasuransikan.

Menurut Taufiq Hidayat selaku petugas team marketing, PT. Tri Pakarta hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam menentukan premi dari nilai pertanggungan :

- a. Harga kapal, semakin besar harga kapal yang diasuransikan maka semakin besar nilai premi yang harus dibayarkan.
- b. Usia kapal, semakin lama usia kapal yang diasuransikan maka semakin kecil nilai premi yang harus dibayarkan, hal ini dikarenakan setiap tahun harga kapal selalu mengalami penyusutan harga.
- c. Jenis kapal, Kapal kayu preminya 2,5% dari nilai pertanggungan kalau kapal besi preminya 1,75% dari nilai pertanggungan dasarnya pertimbangan resiko kecelakaan lebih kecil daripada kapal kayu dibandingkan kapal besi.

Pertimbangan tersebut dibuat oleh PT. Asuransi Tri Pakarta untuk menentukan besar dan kecilnya nilai pertanggungan dan premi yang dibayarkan kepada Apriyani.

Berdasarkan uraian tersebut, tertanggung asuransi telah melaksanakan kewajibannya dengan memberikan keterangan yang benar dan jujur kepada penanggung, tertanggung dalam pelaksanaannya telah membayarkan premi

sesuai dengan nilai yang tertera dalam perjanjian asuransi. Dalam pelaksanaannya, penanggung telah bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran klaim kerugian kepada Apriyani sejumlah Rp 951.805.000 dalam jangka waktu penyelesaian 6 bulan setelah terjadinya kerugian. Menurut penulis, tidak ada penetapan jangka waktu yang pasti pada peraturan undang-undang lamanya penyelesaian klaim asuransi, hal ini menyebabkan tidak jelasnya lama waktu dalam penyelesaian klaim kerugian.

## **2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pemberian pembayaran klaim kerugian oleh PT. Asuransi Tri Pakarta**

Berikut hal-hal yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi:

### **a. Adanya Itikad tidak baik**

Unsur itikad baik telah dijelaskan pada Pasal 251 KUHD, Suparman Sastrawidjaja dalam bukunya menjelaskan tentang kewajiban tertanggung untuk melakukan pemberitahuan guna agar penanggung mengetahui kondisi objek pertanggungan agar melaksanakan pembayaran klaim. Itikad baik menjadi dasar dari pelaksanaan pembayaran klaim asuransi, tanpa adanya itikad baik pelaksanaan pembayaran asuransi tidak bisa berjalan dengan baik. Dalam perjanjian perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan Pasal 1320 KUHPdt yang menerangkan bahwa :

- 1) Kesepakatan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
- 2) Kecakapan para pihak dalam membuat perjanjian.
- 3) Suatu sebab tertentu.
- 4) Tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perjanjian asuransi tidak boleh bertentangan Pasal 1338 angka 3 KUHPdt yang menerangkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik dan tanpa paksaan bagi pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian.<sup>55</sup> Perjanjian asuransi harus diawali dengan itikad baik dan diakhiri dengan itikad baik.

Menurut Taufiq Hidayat selaku petugas team marketing, dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi munculnya itikad tidak baik merupakan niat untuk mencari keuntungan dari perjanjian asuransi, niat tersebut antara lain :

- 1) Menyembunyikan fakta material

Upaya tersebut dapat dilakukan perusahaan kapal atau perorangan yang ingin memasukan kapal yang memiliki risiko tenggelam yang besar menjadi objek pertanggung, hal ini bertujuan agar perusahaan kapal/perorangan mendapat pembayaran klaim lebih cepat terjadi.

- 2) Merekayasa klaim asuransi

Upaya tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan kapal/perorangan dengan merekayasa data-data pemberitahuan klaim

---

<sup>55</sup> Gemala dewi, *op.cit.*, hlm. 205.

kapal dan merekayasa kerugian yang dialami oleh kapal agar pembayaran klaim kapal lebih cepat terjadi.

Menurut Risa Purnamasari selaku petugas team teknik dan klaim, dalam pelaksanaan pembayaran klaim asuransi muncul adanya itikad tidak baik setelah adanya bukti konkrit dari penilai risiko yaitu *Loss Adjuster*, bukti tersebut antara lain :

- 1) Hasil dan bukti investigasi yang dilakukan *Loss Adjuster* tidak sesuai dengan keterangan tertanggung dan nakhoda kapal.
- 2) Menurut keterangan *Loss Adjuster* terdapat hal-hal yang mencurigakan yang membuat kapal mengalami kerugian seperti adanya berat tambahan yang membuat kapal mengalami ketidakseimbangan yang membuat kapal tenggelam, berdasarkan AIS (*Automatic Identification System*) jalur pelayaran kapal tidak sesuai dengan jalur yang tercatat dalam sertifikat klasifikasi kapal, dan nahkoda tidak melaksanakan prosedur resmi kapal dengan benar. Pada kebakaran kapal menurut analisis *Loss Adjuster* yang menghambat pembayaran kapal adalah kapal tidak terpelihara dengan baik menyebabkan mesin kapal mengalami korsleting listrik dan tindakan pembakaran kapal yang sengaja dilakukan. Keterangan tersebut menjadi bukti kesengajaan tertanggung dalam merekayasa klaim asuransi.

Menurut Purwosutjipto dalam bukunya, unsur mengenai kesesatan (*dwaling*) dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Adanya kekeliruan dan tidak benarnya keterangan pemberitahuan yang membuat batalnya pertanggungan.
- 2) Tidak adanya keterangan pemberitahuan sama sekali, tertanggung dalam hal ini mengetahui keadaan yang sesungguhnya namun tidak memberitahukan, hal ini membuat perjanjian menjadi batal.<sup>56</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, adanya upaya untuk menyesatkan dan memberikan keterangan yang tidak benar guna mencari keuntungan dari perjanjian asuransi yang sudah diambil oleh nasabah asuransi. Adanya unsur memberikan keterangan yang tidak benar dan menyesatkan oleh tertanggung dan tidak memberikan keterangan sama sekali, hal ini membuat perjanjian menjadi batal. Menurut hasil wawancara Taufiq Hidayat adanya niat tertanggung untuk merekayasa klaim asuransi dan fakta yang terjadi menjadi unsur kesesatan yang membuat perjanjian batal karena melawan Pasal 1320 KUHPdt dan Pasal 1338 angka 3 KUHPdt. Menurut Risa Purnamasari, adanya itikad tidak baik muncul saat penyelidikan ahli penilai risiko yaitu *Loss Adjuster*, penyelidikan baik dan benarnya keterangan yang diberikan oleh tertanggung menjadi faktor yang menentukan penyelesaian klaim asuransi, jika keterangan penyelidikan dengan keterangan tertanggung tidak sesuai maka klaim asuransi menjadi terhambat dan perjanjian asuransi menjadi batal.

- b. Adanya Ketidapkahaman tertanggung terhadap produk asuransi yang diambilnya

---

<sup>56</sup> H.M.N. Purwosutjipto, *op.cit.*, hlm. 60.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Taufiq Hidayat, Hal-hal yang wajib dilakukan nasabah sebelum membeli asuransi:

- 1) Mengerti dan memahami ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam klausula polis asuransi.
- 2) Mengerti dan memahami risiko-risiko yang dijamin dan tidak dijamin.
- 3) Mengerti dan memahami persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi.
- 4) Mengerti dan memahami kewajiban tertanggung dalam hal kerugian dan kerusakan pada objek pertanggungan.

Dalam hal ini, mengerti dan memahami dengan benar produk asuransi yang diambil menjadi faktor yang memudahkan tertanggung agar memahami tanggungjawab dalam merealisasikan hak-hak dan kewajiban, sehingga penyelesaian klaim dapat terlaksana.

Menurut Pasal 31 angka (2) UUP bahwa agen asuransi dan perusahaan asuransi wajib untuk memberikan informasi yang benar, tidak palsu, dan/atau tidak menyesatkan kepada tertanggung mengenai risiko, manfaat, kewajiban dan pembebanan biaya terkait dengan produk asuransi yang ditawarkan. Berdasarkan pasal tersebut tanggung jawab agen asuransi dan perusahaan asuransi di awal untuk memberikan pengarahan yang benar kepada tertanggung mengenai risiko, kewajiban, dan premi yang harus dibayarkan.

Dalam hal ini jika agen asuransi sebagai perantara lalai untuk memberikan informasi mengenai risiko, kewajiban, dan premi yang harus dibayarkan, maka agen asuransi akan mendapatkan sanksi administratif berupa pemecatan atau pemberhentian sementara tergantung keputusan kebijakan perusahaan asuransi, hal ini jika terbukti dari keterangan bertanggung bahwa agen asuransi lalai untuk memberitahukan.

Dalam hal ini jika tertanggung tidak merealisasikan tanggung jawabnya karena kecerobohnya sendiri maka hal ini membuat penyelesaian klaim terhambat dan batal menurut hukum. Dalam perjanjian asuransi, tanggung jawab penanggung dan tertanggung keduanya harus sama-sama terealisasikan agar perjanjian asuransi dan pembayaran klaim terpenuhi.

- c. Dalam Undang-Undang Perasuransian belum mempertegas pasal mengenai jangka waktu yang jelas terkait pembayaran klaim asuransi.

Dalam UUP terdapat 2 pasal yang mengatur mengenai pembayaran klaim yaitu, Pasal 31 angka 3 dan Pasal 31 angka 4. Dalam Pasal 31 angka 3 mengatur kewajiban perusahaan asuransi untuk menangani klaim dengan cepat dan sederhana, sedangkan dalam Pasal 31 ayat 4 mengatur larangan perusahaan asuransi untuk melakukan tindakan yang memperlambat penyelesaian klaim asuransi. Dalam UUP belum ada pasal yang mempertegas jangka waktu untuk melakukan pembayaran klaim asuransi, hal ini menjadi faktor yang menghambat pembayaran klaim asuransi dapat terlaksana dengan baik.

Dalam prakteknya, pembayaran klaim asuransi milik Apriyani memakan waktu 6 bulan dimulai dari diberitahukannya kerugian kapal. Jangka waktu yang tidak jelas dan tidak pasti dalam pelaksanaan pembayaran klaim ganti rugi akan berdampak dalam perkembangan dunia asuransi, yaitu keterlambatan pemberian ganti rugi dan pemberian ganti rugi yang terlalu lama.

Dalam hal ini, jika ada ketegasan dalam peraturan perundang-undangan mengenai jangka waktu yang jelas dan pasti dalam pembayaran klaim ganti rugi maka hal mengenai pemberian ganti rugi yang terlambat dan terlalu lama akan berkurang, selain itu memberi dampak positif terhadap asuransi di Indonesia karena pemegang polis asuransi merasa aman dengan pembayaran klaim asuransi yang jelas dan tepat waktu.